



PENETAPAN

Nomor 201/Pdt.P/2020/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

TIO GIOK FONG, Jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Jember, 20 September 1944, bertempat tinggal di Dusun Krajan II, RT. 001, RW. 001, Desa Kasiyan Timur, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, pekerjaan Tidak Bekerja, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi serta mendengarkan keterangan pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dalam register perkara Nomor 201/Pdt.P/2020/PN Jmr pada tanggal 16 September 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **TIO GIOK FONG** lahir di Jember pada tanggal 20 September 1944 anak ke dua (2) dari pasangan suami isteri yang bernama TIO SIEK TJHOEN dan TJIONG MEI JIN;
2. Bahwa kelahiran **TIO GIOK FONG** telah terdaftar dan dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember dalam Akta Kelahiran Nomor 269 tertanggal 24 November 1964, dan dalam akta kelahiran Pemohon tersebut nama dan bulan lahir Pemohon yang tercantum adalah **Nama GIOK FONG, Tanggal lahir 20 Agustus 1944** ;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember yang diterbitkan dengan Nomor 269 tertanggal 24 November 1964 terdapat kesalahan dalam penulisan nama dan bulan lahir karena pada saat Pemohon membuat akta kelahiran anak Pemohon tersebut Pemohon menyuruh orang untuk membuat akta kelahiran Pemohon tersebut dan Pemohon tidak teliti dalam menerima dan memeriksa berkas yang diterima dari Kantor Catatan Sipil dan Dinas Kependudukan Kabupaten Jember sehingga Pemohon tidak mengetahui adanya kesalahan penulisan nama dan bulan lahir dalam akta kelahiran Pemohon, oleh karena itu Pemohon ingin merubah nama dan bulan lahir dalam akta kelahiran Pemohon tersebut yang akan disesuaikan dengan KK dan KTP Pemohon, yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu :

a. Nama GIOK FONG Yang Seharusnya Nama TIO GIOK FONG ;

b. Tanggal Lahir 20 Agustus 1944 Yang Seharusnya Tanggal Lahir 20 September 1944 ;

4. Bahwa untuk kebutuhan administrasi pendidikan pemohon, Pemohon ingin merubah nama dan bulan lahir dalam Akta Kelahiran yang nantinya akan dipergunakan sebagai persyaratan administrasi perpanjangan Pasport Pemohon dan untuk kebutuhan administrasi apabila dibutuhkan sewaktu-waktu, oleh karena itu Pemohon ingin merubah nama dan bulan lahir di dalam akta kelahiran Pemohon yaitu ;

a. Nama GIOK FONG Yang Seharusnya Nama TIO GIOK FONG ;

b. Tanggal Lahir 20 Agustus 1944 Yang Seharusnya Tanggal Lahir 20 September 1944 ;

5. Bahwa pada waktu Pemohon berkeinginan untuk merubah nama dan bulan lahir dalam Akta kelahiran Pemohon dengan Nomor 269 tertanggal 24 November 1964 tersebut oleh kantor catatan sipil dan kependudukan Jember diberi petunjuk untuk mengurus Perubahan nama dan bulan lahir dalam Akta Kelahiran di Pengadilan Negeri Jember sesuai dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan akte kelahiran anak yang terdapat kekeliruan pada nama dan bulan lahir ;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas alasan tersebut, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah nama dan bulan lahir dalam akta kelahiran Pemohon dengan Nomor 269 tertanggal 24 November 1964 yang semula tertulis;

a. Nama GIOK FONG Menjadi Nama TIO GIOK FONG ;

b. Tanggal Lahir 20 Agustus 1944 Menjadi Tanggal Lahir 20 September 1944 ;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan permohonan tersebut, Pemohon menghadap sendiri dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan menyatakan hanya akan merubah nama dalam akta kelahiran Pemohon sedangkan mengenai bulan kelahiran, Pemohon akan tetap mempertahankannya sebagaimana dalam akta kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 dan dua orang saksi yang telah memberi keterangannya di bawah sumpah yaitu saksi LIE FUNG PIN dan LILIS ANGGRAENI yang pada pokoknya menerangkan bila Pemohon telah memiliki akte kelahiran namun ingin melakukan perbaikan nama karena pada KTP dan kartu keluarga Pemohon nama keluarga Pemohon telah masuk menjadi nama Pemohon yaitu TIO GIOK FONG,;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah agar Pemohon dapat merubah nama Pemohon dengan mencantumkan nama keluarga Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon dari yang semula tertulis GIOK FONG menjadi TIO GIOK FONG;

Menimbang, bahwa suatu permohonan dapat dikabulkan apabila permohonan yang diajukan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pembuktian yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon tersebut dimaksudkan agar tidak ada kerancuan mengenai identitas diri dari Pemohon yang sebenarnya dan memiliki kepastian hukum mengenai identitas diri Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Perubahan nama dalam akta kelahiran dimungkinkan setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jember berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dibenarkan oleh para saksi yang diajukan ke persidangan dan dikuatkan dengan bukti P.1 yang berupa Fotokopi KTP-el atas nama Pemohon, bukti P.2 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) telah diperoleh fakta bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Dusun Krajan II, RT. 001, RW. 001, Desa Kasiyan Timur, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, sehingga dalam hal ini maka Pengadilan Negeri Jember berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang didukung pula dengan keterangan dua orang saksi yang telah membenarkan bila Pemohon telah memiliki akta kelahiran, namun Pemohon hendak menambahkan nama keluarga pada nama Pemohon dalam akta kelahiran;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon dimaksudkan agar ada kepastian hukum mengenai identitas Pemohon dikarenakan pada dokumen-dokumen kependudukan lainnya Pemohon telah memiliki identitas sebagai TIO GIOK FONG;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama Pemohon adalah merupakan data penting yang tercatat dalam administrasi kependudukan yang merupakan salah satu komponen identitas diri seseorang, sehingga mengenai kebenaran identitas atas diri seseorang haruslah dijaga dalam artian bila terdapat perubahan data mengenai data kependudukan seseorang maupun perubahan nama, data tersebut haruslah dilaporkan, dicatat dan diverifikasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana penduduk tersebut berdomisili dalam hal ini Pemohon haruslah melaporkan perubahan tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan fakta tersebut, maka Permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dalam perkara permohonan Pemohon telah dikeluarkan biaya-biaya, maka segala biaya tersebut dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sejumlah Rp.105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);

Mengingat, Pasal 53 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 59 ayat (1), (2) Perpres 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon dari yang semula bernama GIOK FONG menjadi TIO GIOK FONG;;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan identitas Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember untuk dicatat dalam catatan pinggir register akta kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini **Rabu**, tanggal **30 September 2020**, oleh **Ruth Marina D Siregar, S.H., M.H.**, sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 201/Pdt.P/2020/PN Jmr tanggal 16 September 2020, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Nurdiana Apriastuti, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nurdiana Apriastuti, S.H.

Ruth Marina D Siregar, S.H., M.H

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran permohonan	Rp. 30.000,00;
- Biaya proses	Rp. 50.000,00;
- Penggandaan.....	Rp. 9.000,00
- Materai Penetapan	Rp. 6.000,00;
- Redaksi Penetapan	<u>Rp 10.000,00;</u>
Jumlah	Rp. 105.000,00
(seratus lima ribu rupiah)	

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2020/PN Jmr